

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari, bahwa :

Nama Perusahaan : PT Bahtera Setia
No. TPT-KO : No. 522/592/117.05/2016
Alamat : Jl. Kalianak No. 68, Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-411
Tanggal Terbit : 13 Mei 2016
Tanggal Berakhir : 12 Mei 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



JMS Tony Arifrachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 082.3/SKEP-MUTU/V/16

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BAHTERA SETIA
SURABAYA - JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0106a.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2016, tanggal 06 April 2015 antara PT BAHTERA SETIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BAHTERA SETIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BAHTERA SETIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-411, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BAHTERA SETIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Mei 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Lampiran 2.9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Bahtera Setia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Nomor : 522/592/117.05/2016 tertanggal 29 Maret 2016 (TPT – KO)
d. Alamat Kantor	:	Jl. Kalianak No. 68, Surabaya, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-3538493
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Hasbi Direktur : Muhammad Sulaiman Komisaris : Ir. H.M. Ramli Saleh Yahya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Bahtera Setia, tanggal 20 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bahtera Setia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan TPT-KO PT Bahtera Setia, tanggal 20	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	April 2016 s.d. 21 April 2016	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Bahtera Setia, tanggal 21 April 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Bahtera Setia.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, tanggal 13 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bahtera Setia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi	Memenuhi	PT Bahtera Setia memiliki dokumen Izin TPT – KO yang sah dan masih berlaku dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	TPT PT Bahtera Setia tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	TPT PT Bahtera Setia tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia bukan merupakan unit usaha yang tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini PT Bahtera Setia belum menerima pasokan kayu olahan (gergajian) sehingga dokumen <i>purchase order</i> sebagai dokumen kontrak suplai belum tersedia.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini PT Bahtera Setia belum menerima pasokan kayu olahan.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit ini PT Bahtera Setia belum menerima pasokan kayu olahan dan dari SOP penerimaan kayu olahan terdapat poin yang mempersyaratkan bahwa setiap kayu olahan yang diterima harus sudah memiliki S-LK yang masih berlaku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Dan terdapat daftar calon pemasok bahan baku yang sudah memiliki SLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perusahaan sudah membuat dokumen LMHHOK untuk bulan Januari – Maret 2016 dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen penerimaan dan pemindahtanganan kayu olahan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Bahtera Setia tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Non Aplicable	Selama periode audit PT Bahtera Setia belum melakukan kegiatan penjualan kayu olahan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	PT Bahtera Setia belum mempunyai S-LK, sehingga belum mempunyai kewajiban dan belum berhak untuk menerapkan tanda V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Bahtera Setia telah memiliki prosedur K3 yang sesuai dengan lingkup perusahaan yaitu TPT-KO. Selain itu pimpinan perusahaan juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan yang jumlahnya sudah mencukupi untuk ruang lingkup TPT – KO PT Bahtera Setia berupa APD, Alat Pemadam Kebakaran dan Jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak ada kejadian kecelakaan kerja di TPT – KO PT Bahtera Setia yang dibuktikan dengan rekaman dokumen kecelakaan kerja dari bulan Januari – Maret 2016.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Pimpinan / Penanggung Jawab perusahaan yang menyatakan bahwa “ di perusahaan PT Bahtera Setia tidak mengikuti lembaga SPSI, akan tetapi diberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja”.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKO) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKO atau PP	Memenuhi	PT Bahtera Setia memiliki peraturan kerja / tata tertib perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Jumlah karyawan di PT Bahtera Setia di bawah 10 (sepuluh) orang sehingga peraturan perusahaan tersebut tidak wajib diajukan pengesahan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari daftar karyawan per bulan Maret 2016 diketahui jumlah karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang dan tidak ada karyawan yang di bawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bahtera Setia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bahtera Setia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		